



**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk  
("Perseroan")**

***PRESS RELEASE***  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**Jakarta, 30 Juni 2022**

---

**Jakarta, 30 Juni 2022**, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan secara elektronik telah diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 di Ruang Rapat Kantor Perseroan, Gedung Centennial Tower Lt.30 Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930, merujuk pada Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**1. Mata Acara Pertama.**

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 26 April 2022 nomor 00069/3.0423/AU.1/03/1042-1/1/IV/2022 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2021, dengan opini "wajar dalam semua hal yang material"; dan
- b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

**2. Mata Acara Kedua.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan tidak ada pembagian dividen dikarenakan Perseroan mencatatkan kerugian di tahun buku 2021.

**3. Mata Acara Ketiga.** Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2022 serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

**4. Mata Acara Keempat.**

- a. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berjalan adalah dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur alokasinya;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

**5. Mata Acara Kelima.**

- a. Memberikan persetujuan atas perubahan pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :  
"Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan."
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 30 Juni 2022

**PT Indonesian Paradise Property Tbk.**

Direksi

---

*PT. Indonesian Paradise Property Tbk*